



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KOSONG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.71.03.1002/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KEBON KOSONG dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD PELANGI 03
Alamat	:	SEKETARIAT RW03.1 JL: KEBON KOSONG 25 RT/RW:009/003 KEL. KEBON KOSONG KEC. KEMAYORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	GUSTIASIH
Pimpinan Yayasan	:	GUSTIASIH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 24 November 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON KOSONG


AGUNG RHEZA FAUZI
NIP. 198508132010011026



Terbacaan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**

